



**BUPATI SUMBA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**  
**NOMOR 25 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengetahui/menyetujui Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor : 32/Set.DPRD.175/53.12/02/2022 Hal. Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Tanggal 24 Pebruari 2022, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Sumba Barat yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat
7. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut sebagai sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sumba Barat;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat;
10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang belum mendapatkan rumah jabatan/Rumah Negara;
11. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak memiliki kendaraan dinas.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

## BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan

#### Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas jabatan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar :
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| a. Ketua DPRD       | Rp. 20.000.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 20.000.000,- |
| c. Anggota DPRD     | Rp. 8.500.000,-  |
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 15 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Transportasi

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas jabatan diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 13.200.000,-
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 15 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 7

Dalam keadaan force majeure Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 8

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibebankan pada APBD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 17 Seri E Nomor Seri 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 Maret 2022

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**

**Pembina Tk. I – IV/b**

**NIP . 19690824 200312 1 006**